

# **PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENERBITAN SPDP UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

**Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono**

Email: jonyrohmad1@gmail.com

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja

## **ABSTRAK**

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak menunjukkan adanya ketegasan karena terjadi tumpang tindih atau inharmonisasi antara beberapa aturan yakni, Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa seorang tersangka sudah dapat ditentukan dalam SPDP. Sedangkan aturan dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dimungkinkan dalam SPDP tidak ditentukan tersangka apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana : Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHAP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Kata Kunci** : Penyidikan, Tindak Pidana, dan Penetapan Tersangka

## **ABSTRACT**

*The provisions of Article 14 Paragraphs (2) and (3) of the Regulation of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations do not show any firmness because there is an overlap or harmonization between several rules, namely, Article 14 Paragraph (2) of the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019 concerning Investigations A crime that states that a suspect can be determined in the SPDP. While the rules in Article 14 Paragraph (3) of the Regulation of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, it is possible for the SPDP not to determine the suspect if the investigator has not been able to determine the suspect. Furthermore, in Article 14 Paragraph (4) of the Regulation of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations: In the event that a suspect is determined after more than 7 (seven) days of an Investigation Order being issued, a notification letter of the determination of the suspect is sent with the previous SPDP attached. Referring to the definition of investigation as stated in Article 1 point (2) of the*

*Criminal Procedure Code and Article 1 number (2) of the Regulation of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, it is aimed at finding the suspect. Therefore, the legal basis used in the investigation process to determine the suspect is Article 10 paragraph (1) of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, not Article 14 of the National Police Chief's Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations.*

**Keywords :** Investigation, Crime, and Determination of Suspects

## I. PENDAHULUAN

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>1</sup>

Penetapan tersangka terhadap seseorang yang belum dilakukan proses penyidikan pidana sangatlah berakibat terhadap status sosial mereka, seperti pada contoh kasus Komjen Budi Gunawan dengan hasil putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa statusnya sebagai tersangka tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuat terang suatu tindak pidana dan mencari siapa tersangkanya. Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sebagaimana pendapat Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia* dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup> Pengertian penyidik dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-

<sup>1</sup> M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT rineka cipta. Jakarta, hlm. 58.

<sup>2</sup> Mukhils R, 2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

Tahap awal sebelum dilakukan penyidikan adalah diterbitkan SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Dasar dari penyidik melakukan penyidikan yaitu berdasarkan laporan polisi dan atau surat perintah penyidikan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Setelah surat perintah penyidikan (sprindik) diserahkan maka dalam kurun waktu selambat-lambatnya tujuh hari maka SPDP juga sudah harus selesai dibuat (Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Jika melihat pada urutan proses penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwasanya dari 9 poin penetapan tersangka berada di dalam urutan ke-5 yakni di huruf d setelah ada proses sebelumnya yang dilaksanakan sehingga penetapan tersangka seharusnya bukan berada pada tahap SPDP. Dilanjutkan di dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa jika belum dapat menetapkan tersangka tidak perlu dicantumkan dan di dalam pasal 14 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019

---

<sup>3</sup> Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 103.

tentang penyidikan tindak pidana menyatakan bahwa jika penetapan tersangka lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) maka penetapan tersangka disertai atau dilampirkan dengan SPDP sebelumnya sehingga dari pasal ini dapat disimpulkan bahwasanya penetapan tersangka sudah ada sejak SPDP itu diterbitkan.

Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi sasaran penulisan pada penelitian ini adalah kaitannya dengan seseorang yang tanpa dilakukan proses penyidikan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dalam penerbitan SPDP yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sehingga penulis menggunakan metode penelitian berjenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum tidak lain merupakan objek dalam penelitian hukum normatif yang berkesinambungan dengan pendekatan permasalahan yang digunakan, karena dengan adanya sumber bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier menunjukkan adanya fokus atau objek yang akan diteliti dan dianalisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

terkait penyidikan pidana terhadap penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penyidik.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Tahapan Penyidikan Yang Diawali Dengan Penerbitan SPDP**

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya. Dari uraian pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut sudah sangat jelas bahwa dalam penyelidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas yang terlebih dahulu sudah dilakukan pada proses Penyelidikan dan proses penyidikan inilah ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum memulai suatu penyidikan hal sangat pasti adalah didahului dengan suatu proses penyelidikan. Penyelidikan diawali dengan adanya suatu laporan atau pengaduan baik dari pelapor atau pihak yang

mengadukan, dalam hal ini yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh pihak penyidik terutama penyidik kepolisian untuk melakukan atau melaksanakan proses Penyelidikan. Dan selain adanya pengaduan dan juga laporan dimulainya suatu penyelidikan juga diawali atau didasari dengan adanya surat perintah penyelidikan. Setelah itu dilakukan proses penyelidikan yang juga diawali dengan adanya penyusunan rencana penyelidikan sehingga setelah penyelidikan tersebut selesai dilaksanakan, hasilnya dilaporkan oleh penyidik dalam bentuk tertulis kepada pihak penyidik. Hal ini sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :<sup>5</sup>

- a) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Setelah semua proses penyelidikan selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 Ayat (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas : a. penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f.

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan. Penetapan tersangka menurut Pasal 14 ayat (2) dimulai saat terbitnya SPDP yang di dalamnya memuat identitas tersangka. Kemudian di lanjutkan dengan Pasal 14 ayat (3) yang apabila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya ketegasan karena terjadi tumpang tindih antara beberapa aturan yakni, Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa seorang tersangka sudah dapat ditentukan dalam SPDP. Sedangkan aturan dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dimungkinkan dalam SPDP tidak ditentukan tersangka apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana : Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia menurut Leden Marpaung yakni sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT rineka cipta. Jakarta, hlm. 58.

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.



Dimulainya kegiatan penyidikan sebagaimana urutan yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menempatkan penetapan tersangka itu berada di urutan kelima menandakan bahwa penyidikan tersebut telah selesai apabila sudah ditetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan apabila tersangka tersebut sudah ditetapkan di awal yakni pada saat SPDP diterbitkan hal ini sudah tidak sesuai dengan definisi dari penyidikan itu sendiri yang dapat dimaknai sebagai suatu proses menemukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana.

Oleh karena itu terkait penetapan tersangka antara pasal 14 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan Pasal 10 ayat 1 dalam peraturan yang sama yakni Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka ditemukan suatu kesimpulan bahwasanya KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan juga dikaitkan dengan makna dari penyidikan menurut pasal (1) angka 2 pada ketentuan umum KUHAP yang dikatakan sebagai penyidikan adalah guna menemukan tersangkanya. Maka KUHAP lebih condong terhadap Pasal 10 ayat 1 Perkapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Jadi, apabila tersangka tersebut ditetapkan atau telah ditentukan pada SPDP atau permulaan dilakukan proses penyidikan maka secara normatif KUHAP lebih condong kepada pasal 10 ayat 1 Perkapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di mana menurut pasal ini kegiatan penyidikan harus melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan penyelidikan, dimulainya penyidikan dengan diterbitkannya SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, hingga pada penetapan tersangka. Dalam Pasal 10 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019, sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP sebagaimana makna dari penyidikan itu sendiri yakni guna menemukan siapa tersangkanya sehingga seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus melalui beberapa tahapan di dalam penyidikan.

## **2. Status Tersangka Yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Penyidikan**

Menurut pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, seseorang dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>8</sup> Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboekvan Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.<sup>9</sup>

Apabila seseorang sebelum dilakukan proses penyidikan telah ditetapkan sebagai tersangka maka ada hak-hak yang dirampas dari statusnya sebagai tersangka dan juga ada hak-hak yang timbul dari statusnya sebagai seorang tersangka hak-hak yang timbul tersebut dapat dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana objek praperadilan ditambah itemnya yakni penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Kendati seseorang sudah berstatus sebagai tersangka maka dia sudah mendapatkan atau mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan atas statusnya sebagai tersangka yang tidak sah menurut hukum.

Diperlukan adanya penafsiran hukum secara sistematis sebagaimana dalam sistem penyidikan pidana terhadap aturan yang ada tentang penetapan tersangka bahwa seseorang tidak dapat serta-merta ditulis atau ditetapkan sebagai tersangka apabila belum ada dua alat bukti yang menyatakan seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga belum dilakukan proses penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>9</sup> C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 191-192.

ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini perlu ditafsirkan kembali agar tercapainya kepastian hukum. Sejak kapan seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka. Dan apabila SP3 diterbitkan atau pemberhentian penyidikan itu dilakukan karena alasan tidak adanya cukup bukti setelah seseorang tersebut dinyatakan sebagai tersangka, itu akan sangat berpengaruh terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Jadi tidak serta merta dalam SPDP seseorang sudah dituliskan sebagai tersangka. Karena, pada prinsipnya status seseorang sebagai tersangka sudah menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan kepastian hukum demi terwujudnya tujuan hukum yang mana “Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.”<sup>10</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. “Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri apabila dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak sesuai prosedur atau bahkan terjadi kekeliruan dalam prosesnya. Namun, akan sangat menjadi momok bagi dunia penyidikan

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 520.

tindak pidana apabila tidak segera dilakukan perbaikan apabila telah ditemukan ketidak harmonisan dalam penetapan seorang tersangka yang ditemukannya inharmonisasi antara Pasal 14 dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka perlu dilakukan penafsiran sistematis berdasarkan sistem penyidikan pidana secara hakiki bahwasanya substansi dari penyidikan itu sendiri sudah jelas adalah untuk menemukan tersangka seperti yang dikatakan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu pula dalam pasal 1 angka 2 yang juga untuk menemukan tersangkanya.

Terjadinya tindakan main Hakim sendiri oleh Arief Gosita dipandanginya sebagai perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap harta bendanya. Lebih jauh Arief menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 4 hal yaitu:<sup>12</sup>

1. Pengabaian hukum (*disregarding the law*);
2. Ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*);
3. Ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*);
4. Penyalahgunaan hukum (*inisuse of the law*)

Prinsip : *the right of due process* tersebut menjelaskan setiap tersangka berhak disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Bahwa konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakukan” dan dengan “cara yang jujur”.

Kaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka bahwasanya apabila dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui prosedur dalam proses penyidikan tindak pidana sebagaimana Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

Pidana maka hal tersebut tetap akan menciderai hak-hak seseorang yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka seperti halnya Komjen Budi Gunawan yang mana dia akan dicalonkan sebagai Kapolri.

Penerbitan SPDP tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa identitas tersangka yakni di dalam pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana harus dicantumkan. Kemudian pasal selanjutnya yang bersangkutan dengan pasal tersebut apabila belum dapat menetapkan tersangka maka tidak perlu dicantumkan hal ini berdasarkan pasal 14 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dari sini kita dapat menyimpulkan melalui kata “menetapkan tersangka” bahwa frasa tersebut memiliki tendensi sanya bisa saja penetapan tersangka itu telah dilakukan pada saat dibuatnya SPDP.

Sangat dimungkinkan penetapan tersangka itu dilakukan pada tahap pembuatan SPDP yakni tahap awal dumulinya tahap penyidikan. Apabila kita merujuk pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti.

Ada hal yang sangat tidak wajar di dalam pasal 10 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam kegiatan penyidikan tindak pidana yang terdiri dari 9 proses dimana proses penetapan tersangka itu berada di tahap kelima yakni setelah adanya beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, hingga selanjutnya penetapan tersangka.

Maka hal ini tidak sesuai dengan pasal tersebut. Seharusnya Menurut Pasal 10 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penetapan tersangka tersebut harus setelah dilakukan beberapa tahapan namun menurut pasal 25 ayat 1 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menekankan bahwasanya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika sudah dapat ditemukan dua alat bukti yang didukung barang bukti.

Tidak harmonisnya antara kedua pasal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri yakni untuk memberikan kepastian hukum. Apabila dalam menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak berada dalam satu sudut pandang apalagi dalam suatu kelas sosial dalam pasal yang mana akan menciderai norma atau esensi dari pasal tersebut. Oleh karena itu dengan ditemukannya inharmonisasi antara pasal 14 dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka perlu dilakukan penafsiran sistematis berdasarkan sistem penyidikan pidana secara hakiki bahwasanya substansi dari penyidikan itu sendiri sudah jelas adalah untuk menemukan tersangka seperti yang dikatakan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu pula dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang juga untuk menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

“Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya”<sup>13</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kondisi norma yang disebut inharmonisasi ini terjadi akibat Pasal dalam satu ruang lingkup peraturan yakni dalam Peraturan Kapolri Nomor

---

<sup>13</sup> Hamzah Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 120.

6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak bersinergi untuk dijadikan pedoman dalam penyidikan pidana bagi penyidik POLRI untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Apabila dikaitkan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang memiliki makna “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya. Namun terdapat pengecualian terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang di suatu undang-undang ditetapkan sebagai wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih inferiori.”<sup>14</sup> Maka aturan yang mengatur tentang penetapan tersangka dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dilakukan analisis terhadap aturan dalam Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Terkait penetapan tersangka antara pasal 14 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan Pasal 10 ayat 1 dalam peraturan yang sama yakni Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka ditemukan suatu kesimpulan bahwasanya KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan juga dikaitkan dengan makna dari penyidikan menurut pasal (1) angka 2 pada ketentuan umum KUHAP yang dikatakan sebagai penyidikan adalah guna menemukan tersangkanya. Maka KUHAP lebih condong terhadap Pasal 10 ayat 1 Perkapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>14</sup> A.A. Oka Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id> diakses tanggal 11 Agustus 2021.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHAP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Maka seharusnya, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana dalam pasal tersebut dalam penerbitan SPDP sudah dituliskan atau sudah dicantumkan siapa tersangkanya. Sehingga orang yang sudah mendapatkan status sebagai tersangka akan berpengaruh terhadap segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan statusnya tersebut. Seharusnya penetapan tersangka tidak dapat dilakukan pada saat penerbitan SPDP karena saat tersebut masih belum dilaksanakan kegiatan penyidikan karena SPDP masih merupakan tahap awal suatu penyidikan yang baru akan dimulai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ada tendensi bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan proses penyidikan. Padahal esensi dari penyidikan adalah untuk menemukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana.

#### **SARAN**

Saran yang dikemukakan penulis terkait penetapan tersangka yaitu : Bagi penyidik khususnya penyidik POLRI, dalam hal melaksanakan proses penyidikan perlu dilakukan telaah dan pendalaman materi suatu perkara terhadap penetapan tersangka agar tidak mengalami kekeliruan dan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum dilakukan proses penyidikan sebagaimana tahapan dalam Pasal 10 ayat (1) perkapolri nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dan juga merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (2) KUHAP dan Pasal



1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Sehingga tidak menciderai hak – hak konstitusionalnya dan juga menghindari dari tindakan sewenang – wenang penyidik.

Apabila telah terdapat laporan polisi dan adanya keterangan seorang saksi saja maka tidak serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka secara hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah adanya penetapan tersangka tersebut, mengakibatkan adanya upaya paksa lainnya yang dapat diterapkan kepadanya. Upaya paksa tersebut antara lain yaitu dilakukannya penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Ketika tersangka merasa haknya dilanggar atas upaya paksa tersebut, maka tersangka mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum yaitu Praperadilan. Menurut P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “barang bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 4 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan.<sup>15</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Pen. Sinar Baru, Bandung, hlm. 117.

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013
- C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Rineka cipta, Jakarta, 1984
- C.S.T. Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penentuan Dalam Proses Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995)
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT rineka cipta. Jakarta

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Pen. Sinar Baru, Bandung, 1984

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007

W. Wojowasito. 1980, *Kamus Lengkap Format Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris*, Pen. HASTA

Yudha Bhakti Ardiwisasta, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, PT Alumni

Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

### **Peraturan**

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/ PUU-XII/2014 dalam permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Jurnal Ilmiah**

Mukhils R.2010.*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1

#### **Artikel**

A.A. Oka Mahendra. 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 11 Agustus 2021